Kelurahan Wonoplumbon



JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /

Kelurahan Wonoplumbon

Permohonan Pengantar Nikah Laki - Laki

No. SK:

Persyaratan

- 1. '1. Pengantar RT RW
- 2. '2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
- 3. 3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah bermaterai Rp.6000,-
- 4. 4. Fotokopi KTP
- 5. 5. Fotokopi KK
- 6. 6. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua
- 7. 7. Fotokopi Akta Kelahiran
- 8. 8. Fotokopi Ijazah Terakhir
- 9. 9. Fotokopi dan Asli Akta Cerai sebendel bagi yang Cerai Hidup
- 10. 10. Fotokopi Akta Kematian bagi yang Cerai Mati
- 11. 11. Pas Foto Berwarna Biru untuk Kedua Calon Pengantin Ukuran 3X4 (4 Lembar)
- 12. 12. Surat Boro Nikah dari Pihak Laki laki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Wonoplumbon



JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon



- 1. Pemohon mengantri
- 2. Menunggu panggilan antrian
- 3. Penyerahan dan pengecekan berkas
- 4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
- 5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
- 6. Penyerahan berkas kepada pemohon
- 7. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617



www.kelurahan wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon

1. Permohonan Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)